



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 17 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PENGENDALIAN LALU LINTAS, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS  
DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa ternak unggas sebagai sumber produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani merupakan salah satu bahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran serta kesejahteraan bangsa dan negara, perlu dipelihara kelestariannya dan dikembangkan sebaik – baiknya;
- b. bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan ternak unggas perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyakit hewan serta adanya penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia;
- c. bahwa dalam rangka megantisipasi tertularnya berbagai macam penyakit hewan termasuk flu burung (Avian Influence) di Wilayah Propinsi Maluku Utara, maka di pandang perlu di lakukan Pengendalian Lalu Lintas, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas secara seksama dan diatur dengan sebaik baiknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Lalu Lintas, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Wilayah Propinsi Maluku Utara .
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pertenakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 768 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan – Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influence);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permetan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Permukiman;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dirjen Peternakan Nomor 59/KPTS/PD610/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Jenis – jenis Penyakit Hewan Menular yang dapat prioritas pengendalian dan atau pemberantasannya;
  2. Surat Edaran Menteri Peternakan Nomor 283/TU.210/M/11/2006 tanggal 21 Nopember 2006 tentang Restrukturisasi Perunggasan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku Utara;
7. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
8. Pejabat berwenang adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
9. Penolakan penyakit hewan adalah :
  - a. Semua tindakan untuk mencegah masuknya suatu penyakit hewan dari luar Propinsi Maluku Utara ke dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara;
  - b. Semua tindakan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari suatu wilayah / pulau yang satu ke dalam wilayah / pulau yang lain dalam lingkungan Propinsi Maluku Utara;
10. Pencegahan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan;
11. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya / terjadinya, berjangkitnya dan menjalarnya kasus penyakit hewan;
12. Pengobatan Penyakit Hewan adalah semua tindakan untuk melaksanakan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular;
13. Karantina Hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan / ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan / ternak yang sehat;
14. Bahan Asal Unggas adalah bahan asal unggas yang diolah dan dipergunakan untuk makanan manusia, penyusunan makanan hewan dan bahan baku untuk industri dan farmasi;
15. Unggas adalah bangsa burung baik yang dipelihara untuk keperluan konsumsi maupun kesayangan;
16. Lalu Lintas Unggas adalah kegiatan dan pengeluaran unggas dari dan ke Wilayah Propinsi Maluku Utara;

## **BAB II** **KEBIJAKSANAAN UMUM**

### **Pasal 2**

Untuk menjamin wilayah Propinsi Maluku Utara bebas secara lestari dari penyakit Flu Burung (Avian Influenza), Pemerintah Daerah mengambil tindakan – tindakan yang meliputi pelarangan pemasukan unggas hidup, pengendalian lalu lintas unggas, bahan asal unggas dan hasil bahan asal unggas, pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tindakan pelarangan pemasukan unggas hidup, pengendalian lalu lintas unggas dan produk – produknya, pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka setiap unggas, bahan asal unggas, hasil bahan asal unggas, pupuk kandang yang berasal dari kotoran unggas yang didatangkan dari Propinsi lain ke dalam wilayah Propinsi Maluku Utara harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Unggas yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenang dari daerah asalnya dan mendapat izin pemasukan dari Dokter Hewan berwenang Propinsi Maluku Utara.

### **Pasal 4**

- (1) Pemindahan unggas hidup, bahan asal unggas dan hasil bahan asal unggas dari suatu wilayah Kabupaten ke Wilayah Kabupaten lainnya dalam wilayah Propinsi Maluku Utara harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Unggas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari daerah asal dan mendapat ijin pemasukan dari pejabat yang berwenang di daerah tujuan, dengan memenuhi tata cara Karantina Hewan;
- (2) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjangkitnya penyakit Flu Burung (Avian Influenza) yang dapat dibawa oleh unggas, bahan asal unggas dan hasil bahan asal unggas dalam perjalanan atau pengangkutan antar pulau / wilayah sesuai dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang harus melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus kepada pejabat atau instansi yang berwenang;
- (2) Keharusan melapor sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kewajiban bagi pemilik unggas atau peternak, pejabat pamong praja, pejabat pamong desa dan pejabat atau ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan dan perawatan penyakit hewan.

## **BAB III PENGENDALIAN LALU LINTAS UNGGAS**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menjaga wilayah Propinsi Maluku Utara tetap bebas dari Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) maka unggas hidup (Broiler, Layer, Ayam Buras, Itik, Angsa, Entog dan Jenis unggas lainnya) dilarang masuk maupun transit di Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- (2) Bahan Asal unggas dan hasil bahan asal unggas, yang masuk ke Propinsi Maluku Utara tidak boleh berasal dari daerah yang tertular Flu Burung sekurang – kurangnya selama tiga bulan terakhir, harus berasal dari peternakan yang bebas Flu Burung sekurang – kurangnya selama tiga bulan terakhir, mempunyai sertifikat / Surat Keterangan Kesehatan Unggas dari Dokter Hewan berwenang daerah asal dan diikuti dengan hasil uji laboratorium kesehatan hewan pemerintah;
- (3) Pemasukan bahan asal unggas, hasil bahan asal unggas dari luar Propinsi Maluku Utara harus seizin Dokter Hewan Berwenang Propinsi;

- (4) Limbah peternakan unggas baik itu kotoran maupun bulu unggas yang berasal dari liar Propinsi Maluku Utara tidak diperbolehkan masuk ke Wilayah Propinsi Maluku Utara.

**BAB IV**  
**PENGATURAN PEMELIHARAAN UNGGAS**

**Pasal 7**

- (1) Peternakan unggas dengan jumlah populasi legih dari 1000 ekor persiklus harus berada di luar areal permukiman penduduk;
- (2) Unggas yang dipelihara di lingkungan permukiman dengan jumlah kurang dari yang tersebut pada Pasal 6 ayat (4) harus dikandangkan dan dijaga kebersihannya;

**BAB V**  
**PEREDARAN UNGGAS, BAHAN ASAL UNGGAS**  
**DAN HASIL BAHAN ASAL UNGGAS**

**Pasal 8**

- (1) Daging unggas yang berasal dari peternakan unggas di dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara dilakukan proses pemotongan dalam satu lokasi dengan tempat penampungan unggas;
- (2) Proses pemotongan unggas harus dilakukan di tempat pemotongan unggas yang telah ditetapkan pemerintah;
- (3) Daging unggas dan jerohan yang akan diedarkan di Pasar harus dalam keadaan bersih dari kotoran unggas;
- (4) Perdagangan unggas hidup yang berasal dari peternakan di wilayah Propinsi Maluku Utara harus dilakukan di tempat – tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan terpisah dari Pasar Umum;
- (5) Kotoran unggas yang berasal dari peternakan unggas di wilayah Propinsi maluku Uatra yang akan digunakan untuk pupuk kandang harus didesinfeksi dan dikeringkan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan pemerintah;

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 9**

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dalam suatu Peraturan atau Keputusan tersendiri.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 30 JULI 2007

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
Pada tanggal 30 JULI 2007


**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

( BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 17 )

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara



**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**

**Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 20 JULI 2007**  
**DAFTAR : PETUNJUK TEKNIS PENGANDALIAN LALU LINTAS,**  
**PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS DI WILAYAH**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

---

1. Pemasukan unggas yang dilarang :
  - 1.1 Unggas Hidup
  - 1.2 Limbah Peternakan
2. Pemasukan yang diizinkan :
  - 2.1 DOC (Day Old Chick)
  - 2.2 Telur tetas dan telur konsumsi
  - 2.3 Karkas dan daging unggas
  - 2.4 Pakan Unggas
  - 2.5 Bahan Asal Unggas /Aves
3. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi :
  - 3.1 Day Old Chick (DOC) Parent Stock and Grand Parent Stock :
    - Berasal dari peternakan pembibitan / breeding farm yang tidak terjadi kasus Avian Influenza sekurang – kurangnya 3 bulan terakhir.
    - Diangkut untuk 1 (satu) kali tujuan
    - Kotak / Box harus digunakan segera dimusnahkan di tempat tujuan
    - Hasil uji titer antibody protektif dalam flock induk
  - 3.2 Telur konsumsi dan telur tetas :
    - Telur konsumsi dan telur tetas tersebut harus berasal dari flock peternakan yang tidak tertular maupun sedang tidak terjangkit kasus Avian Influenza sekurang – kurangnya 3 bulan terkahir
    - Telur telah mengalami perlakuan desinfeksi sebelum pengeluaran
    - Kotak / box harus dilakukan desinfeksi sebelum pengeluaran
    - Kotak telur tersebut hanya dapat diangkut untuk satu tujuan dan setelah digunakan harus segera dimusnahkan di tempat tujuan.
  - 3.3 Karkas dan daging unggas
    - Karkas, daging dan hasil olahannya harus berasal dari peternakan yang tidak tertular maupun yang sedang tidak terjangkit kasus Avian Influenza sekurang – kurangnya 3 bulan terkahir.
    - Pengeluaran karkas, daging dan hasil olahannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
  - 3.4 Pakan Unggas
    - Diangkut secara langsung ke tempat tujuan
    - Telah melalui prosedur desinfeksi dan sanitasi secara cermat di tempat tujuan serta pelaksanaannya di bawah pengawasan Dinas Peternakan / Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**Drs. H. THAIB ARMAIYN**